

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis sehubungan dengan Kinerja Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Varians Belanja fungsi Pendidikan dan Kesehatan.

Dari hasil Analisis Varians Belanja Fungsi Pendidikan dapat diketahui bahwa kinerja anggaran belanja selama tahun 2016 – 2018 rata-rata persentase realisasi anggaran belanja daerah mencapai 79,71%. Sedangkan Varians Belanja Fungsi Kesehatan tahun 2016-2018 rata-rata persentase realisasi mencapai 68,67%.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja fungsi Pendidikan dan Kesehatan

Dari hasil analisis belanja Fungsi Pendidikan tahun 2016-2018 menunjukkan pertumbuhan dengan rata-rata keseluruhan sebesar 60,25% mengalami pertumbuhan positif dengan kategori tinggi. Sedangkan Pertumbuhan belanja Fungsi Kesehatan tahun 2016-2018 dengan rata-rata keseluruhan sebesar 21,31% mengalami pertumbuhan positif dengan kategori sedang.

3. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahawa besaran alokasi anggaran untuk belanja fungsi Pendidikan dari APBD tahun 2016 yaitu 3,78%, tahun 2017 yaitu 18,8%, tahun 2018 yaitu 23,48%. Sedangkan fungsi

kesehatan besaran alokasi anggaran untuk belanja fungsi Kesehatan dari APBD tahun 2016 yaitu 8,57%, tahun 2017 yaitu 8,23%, tahun 2018 yaitu 13,32%,

4. Analisis Efisiensi Belanja fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan.

Kinerja Keuangan Belanja fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan dilihat dari Efisiensi Belanja, tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi NTT telah melakukan efisiensi belanja. Oleh karena itu, hasil Kinerja Keuangan Belanja secara umum dapat dikatakan baik.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Pendidikan dan Fungsi Kesehatan secara umum dipengaruhi oleh, perencanaan anggaran, SDM, Koordinasi, dan pengadaan barang dan jasa.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Provinsi NTT agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah dengan cara mengimplementasi kebijakan keuangan harus tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta realisasi anggaran sesuai dengan rencana pembangunan, secara khusus belanja fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan guna meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan

kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksana sesuai visi dan misi Provinsi NTT, agar lebih mantap dalam meningkatkan pertumbuhan optimal anggaran belanja yang wajar dari tahun sekarang sampai seterusnya.

2. Dari segi Pertumbuhan belanja berdasarkan periode tersebut memberikan gambaran bahwa angka persentase yang ditunjukkan dari hasil perhitungan bisa saja dijadikan acuan untuk penyusunan anggaran agar lebih baik lagi di periode tahun anggaran selanjutnya.
3. Dari segi keserasian belanja berdasarkan fungsi diharapkan Pemerintah Provinsi NTT meninjau secara lebih jauh pengalokasian belanja daerah yang sudah diatur oleh aturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja yang semakin baik di masa yang akan datang.
4. Dari segi Efisiensi belanja diharapkan pemerintah daerah Provinsi NTT agar lebih menghemat dalam menggunakan anggaran belanja yang ada sehingga tidak terjadi pemborosan atau tidak efisiensi dalam penggunaan anggarannya. Peningkatan efisiensi belanja dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pengeluaran belanja terhadap program-program pemerintah yang dapat

memberikan manfaat dan dianggap prioritas sehingga berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat khususnya pendidikan dan kesehatan. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memotong anggaran perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan seminar karena kegiatan semacam ini tidak terlalu membawa dampak yang besar terhadap masyarakat sehingga perlu dikurangi.

5. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran diharapkan pemerintah agar lebih meningkatkan realisasi anggaran, maka faktor mekanisme perencanaan perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan, peningkatan SDM, Peningkatan koordinasi kerja, memperbaiki mengenai waktu pengadaan barang dan jasa, agar realisasi anggaran belanja pendidikan dan belanja kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Chrisman Youlli Karinda (2013) *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah*. Provinsi Sulawesi Utara.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. (2014). “*Deskripsi dan Analisis APBD 2014*”. *Artikel. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*
- Dewi Sartika 2018. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Provinsi Sumatera Utara
- Faud, Moh. Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. CAPS, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardsiamo. 2002. *otonomi dan manajemen keuangan daerah*. penerbit ANDY, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohama. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, *tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 *tentang Klasifikasi Belanja*, Sugiyono. 2013 *metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D)*. Alfabeta Bandung.
- Sakina Nusarifa Tantri 2017 “*Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016*”.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang *belanja negara dalam APBN*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.